SALINAN

# KOMISI PEMILIHAN UMUM
# KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR:694/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)

ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 31, pasal 7 ayat 1 huruf e dan pasal 8 ayat 1 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, wajib dipenuhi oleh bakal calon anggota DPRD Kabupaten Wajo sebagai Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 Perilah Tahapan Pasca Penetapan DCT pada angka 1 huruf b angka 2 bahwa memeperhatihan hal-hal pasca penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten dapat berubah apabila terdapat calon Anggota DPRD Kabupaten yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten.

c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 004.5/10300-P.SMA.3/Disdik yang menyimpulkan bahwa foto copy Ijazah Andi Nelly adalah Ijazah Intern yg dikeluarkan oleh Yayasan Emmy Saelan dan hanya berlaku dalam lingkungan Yayasan, tidak berlaku untuk kepentingan diluar Yayasan sebagaimana Ijazah yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan.

d. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dengan, Pihak Eks Sekolah Yayasan Emmy Saelan Ujung Pandang, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Partai Gerinda Tingkat Kabupaten Wajo, Calon Anggota DPRD yang bersangkutan dan konsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi dasar dan petunjuk dalam Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Wajo.

e. bahwa untuk maksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu dilakukan perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/wajo/

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran negara RI tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pimilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/Kpu/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota .

Memerhatikan :

1. Berita Acara Nomor :693/PL.01.4-BA/02/7313/KPU-Kab/XII/2018 Tanggal 19 Desember 2018 Tentang Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Surat Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 004.5/10300-P.SMA.3/Disdik Tanggal, 10 Desember 2018 Perihal Klarifikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan bahwa ijazah SMA Emmy Saelan Ujung Pandang a.n sdri. Andi Nelly dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo Dari Dapil 4 Partai Gerindra Tingkat Kabupaten Wajo, Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 004.5/10300-P.SMA.3/Disdik.

KEDUA : Terhadap ijazah SMA Emmy Saelan Ujung Pandang a.n sdri. Andi Nelly dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, maka dilakukan perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Wajo dengan mencoret nama Hj. Andi Nelly, S.Sos dalam model DCT DPRD, tanpa mengubah nomor urut calon anggota DPRD Kabupaten Wajo Dapil 4 Partai Gerindra tingkat Kabupaten Wajo.

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/wajo/

KETIGA : Terjadi Perubahan Jumlah Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo dalam Model DCT DPRD dari 463 (empat ratus enam puluh tiga) orang menjadi 462 (empat ratus enam puluh dua) orang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang

Pada Tanggal : 19 Desember 2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

JUNAID

KOMISI PELIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd

Hj.ANDI NURWANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua Bawaslu Kab.Wajo di Sengkang
4. Arsip

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/wajo/